

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memberikan layanan hukum tertentu di bidang keperdataan terdapat sebuah profesi yang disebut sebagai Notaris. Jabatan Notaris lahir di Indonesia karena kebutuhan masyarakat akan adanya alat bukti yang bersifat autentik dan mempunyai kekuatan hukum dengan pembuktian yang kuat.

Notaris sebagai pejabat umum membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, yang sifatnya preventif atau bersifat pencegahan terjadinya permasalahan hukum, dengan cara menerbitkan akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, yang dapat menjadi alat bukti paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.¹ Sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ghansam Anand yang mengutip dari pendapat G.H.S Lumban Tobing mengenai konsep memaknai arti dari pejabat umum (*open bare amptenaren*),

¹ Habib Adjie dan Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notari Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.7.

diartikan sebagai pejabat yang diberikan tugas serta kewenangan untuk membuat akta autentik guna melayani kepentingan umum, dan kualifikasi seperti halnya di atas diberikan kepada notaris.² Sementara itu dalam buku Habib Adjie yang berjudul *Kewenangan & Peran Penting Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, pengertian Notaris adalah:

“Individu yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengesahkan dan membuktikan perjanjian, surat wasiat, akta, dan dokumen khusus lainnya. Sebagai pejabat yang menciptakan dokumen sah dalam proses hukum perdata, notaris adalah seorang pejabat yang dapat diangkat oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan hukum perdata kepada masyarakat. Ini dilakukan untuk memastikan kepastian hukum dan melayani kepentingan umum.³”

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang menciptakan dokumen hukum yang sah memiliki aturan untuk menjalankan jabatannya dan seluruh perbuatan Notaris haruslah berlandaskan pada Peraturan Jabatan Notaris yaitu Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai (KUHPperdata) menerangkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang - Undang

²Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.16.

³Habib Adjie, Utari Dewi, dan Geta Ilham Adi Prasetyo, *Kewenangan & Peran Penting Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, Guepedia, Bogor, 2023, hlm.21.

yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta atau perjanjian dibuat. Berdasarkan pasal tersebut Notaris selaku pejabat umum memiliki wewenang dan kewajiban salah satunya membuat minuta akta. Hal ini dapat dilihat dari definisi akta yang tercantum dalam UUJN yang merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, Pasal 1 angka 8 UUJN Minuta akta adalah: Asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol.

Definisi Protokol Notaris di atur dalam Pasal 1 angka 13 UUJN yang menerangkan bahwa Protokol Notaris adalah: Kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan di atas Protokol Notaris merupakan arsip negara yang kewajiban menyimpan dan memeliharanya ada pada Notaris, hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b UUJN yang merupakan salah satu kewajiban dari Notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Ketentuan Pasal di atas bertujuan untuk menjaga keautentikan akta dengan cara menyimpan akta dalam bentuknya yang asli, sehingga terhindar dari pemalsuan dan penyalahgunaan salinan, grosse atau kutipan akta, Protokol Notaris yang berbentuk dokumen fisik berupa kertas dan memiliki kelemahan dalam usia simpannya rentan akan kerusakan seperti termakan rayap, banjir, terbakar, tertimbun, faktor bencana alam atau faktor lainnya yang berakibat akta

otentik dapat mengalami kerusakan/hilang, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Protokol Notaris.

Penyimpanan Protokol Notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk terjaganya usia yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, sementara itu minuta akta juga akan selamanya ada apabila disimpan oleh notaris, notaris pemegang protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya akan disebut (MPD). Notaris yang membuat akta memiliki usia biologis dan dapat meninggal dunia, akan tetapi akta yang telah dibuat oleh notaris tetap ada yang mempunyai umur yuridis melebihi umur biologis notaris sendiri.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUJN Protokol sebagai Arsip Negara atau dokumen penting, dalam pemeliharaan Protokol Notaris harusnya taat pada ketentuan Arsip Negara yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Akan tetapi, di dalam Undang- undang kearsipan tidak mengatur mengenai tata cara pemeliharaan Protokol Notaris sebagaimana yang di sebutkan dalam UUJN bahwa Protokol Notaris merupakan Arsip Negara.

⁴ Wirastuti, B.A., Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain. *Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 20 No. (2), 2017, hlm.511-534.

Notaris dituntut untuk dapat menyimpan protokol kemudian melakukan tugas pelaporan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengarsipan dokumen-dokumen penting, hal ini selaras dengan kewenangan MPD dalam hal Protokol Notaris yang diatur dalam Permenkum HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, Pasal 30:

-b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

Seorang notaris diwajibkan menyimpan dan memelihara protokol memiliki dasar hukum yang kuat sesuai ketentuan UUJN dan aturan turunannya. Penyerahan protokol harus dilakukan dengan tata cara yang resmi dan dicatat dalam berita acara serah terima, guna menjamin kepastian hukum dan keabsahan pengelolaan arsip negara. Dasar hukum mengenai penerimaan protokol oleh seorang Notaris Penerima Protokol antara lain diatur dalam UUJN:

1. Pasal 62 UUJN menjelaskan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sebagai arsip negara. Apabila notaris berhenti, diberhentikan, meninggal dunia, atau tidak lagi menjalankan jabatannya, maka protokol notaris wajib diserahkan kepada notaris pengganti, notaris lain, atau MPD.

2. Pasal 63 UUJN menjelaskan bahwa dalam hal Notaris berhenti atau diberhentikan, Protokol Notaris wajib diserahkan kepada Notaris pengganti, Notaris lain, atau MPD berdasarkan ketentuan yang berlaku yang mana proses serah terima Protokol Notaris dilakukan dengan berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima.
3. Pasal 65 UUJN menjelaskan bahwa Notaris yang menerima protokol notaris dari notaris lain memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan menyimpan protokol tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 62 UUJN menyatakan bahwa arsip negara yang berupa kumpulan dokumen tersebut antar lain ialah; minuta akta; buku daftar akta repertorium; buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar; buku daftar nama penghadap atau klapper; buku daftar protes; buku daftar wasiat; dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 63 ayat 5 UUJN menyatakan bahwa protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 dua puluh lima tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada MPD”.

Dasar hukum mengenai ketentuan Protokol Notaris juga terdapat pada Permenkum HAM Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Permenkum HAM Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara

Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang memberikan pedoman lebih rinci terkait tata cara penyerahan Protokol, termasuk tugas dan tanggung jawab Notaris penerima Protokol serta wewenang dari Majelis Pengawas Notaris.

Fakta di lapangan Pasal 63 ayat 5 UUJN ini belum terlaksana secara efektif dan efisien dikarenakan keterbatasan fasilitas dari MPD dalam menyimpan Protokol Notaris yang merupakan kumpulan dokumen besar dan harus dilakukan setiap dokumen yang usianya mencapai 25 tahun atau lebih. Seperti halnya kasus di kota Bukittinggi pada Notaris Fitria Kurniawan selaku Notaris Penerima Protokol yang ditunjuk oleh MPD Notaris Bukittinggi untuk menyimpan Protokol dari notaris yang telah meninggal dunia yaitu Notaris Yulfaisal.

Berdasarkan Pasal 63 ayat 5 UUJN Protokol Notaris yang usia simpannya telah mencapai 25 tahun atau lebih, Protokol tersebut harusnya diserahkan dan disimpan oleh MPD, dikarenakan keterbatasan sarana prasarana dan fasilitas MPD untuk menyimpan Protokol, Notaris Fitria Kurniawan diberi kepercayaan oleh MPD untuk dititipkan fisik Protokol yang sudah daluwarsa tersebut di kantor Notaris Fitria Kurniawan, kemudian karna adanya kepentingan dan permintaan para pihak yakni ahli waris yang membutuhkan salinan akta dari protokol notaris yang sudah diserahkan dan menajadi tanggungjawab MPD, selaku Notaris pemegang Protokol merasa tidak memiliki wewenang untuk dapat memberikan salinan akta, dikarenakan Protokol sudah menjadi wewenang dari MPD kota Bukittinggi.

Hery Sunaryanto berpendapat bahwa Protokol Notaris merupakan dokumen-dokumen penting yang termasuk Arsip Negara yang harus dijaga keasliannya dan dipelihara dari kerusakan atau kehilangan karena sewaktu-waktu jika diperlukan oleh penghadap atau ahli warisnya untuk hal-hal yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang untuk suatu pembuktian.⁵ Sebagai salah satu arsip atau dokumen penting milik negara, sudah menjadi keharusan bagi notaris, notaris pengganti, notaris pemegang protokol dan MPD menjaga, merawat dan menyimpan dokumen tersebut dalam keadaan atau kondisi apa pun meski notaris si pemilik protokol tengah cuti atau bahkan telah meninggal dunia.

Selaku pemegang protokol, baik Notaris ataupun pihak yang dapat menyimpan protokol Pasal 54 UUJN menegaskan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse akta, Salinan akta, atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang – undangan. Pasal 64 ayat (2) UUJN menjelaskan bahwa Notaris Pemegang Protokol Notaris berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta. Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse, Salinan Akta, dan Kutipan Akta, hanya kepada orang yang memiliki

⁵Sunaryanto, H., “Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 2 No (2), 2018, hlm.288-301.

kepentingan langsung pada Akta, Ahli Waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang – undangan.⁶

Pasal 65 UUJN menerangkan bahwa Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris memiliki tanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Menurut ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut berarti Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris masih harus bertanggung jawab sampai Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Apabila meninggal dunianya seorang notaris, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain yang akan menggantikannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 huruf a UUJN. Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia diatur dan dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (2), dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD.

Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol notaris lain harus menyimpan dan memelihara protokol notaris dengan baik selayaknya arsip negara.⁷ Sebagaimana ketentuan Pasal 62 huruf a dan Pasal 63 ayat (2) UUJN yang intinya menyebutkan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD apabila dahal hal

⁶ Ivo Dwi Kumalawati, Herowati Poesoko dan Ivida Dewi Amrih, *Hukum Kenotariatan Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara*, Laksbang Pustaka, Yogyakarta, 2021, hlm. 145.

⁷ Wirastuti, B. A , *Op.Cit.*, hlm.524

Notaris meninggal dunia. Menyimpan dan menyerahkan protokol Notaris haruslah dengan berhati-hati dan dilakukan oleh orang yang berhak.

Proses pengalihan protokol notaris seperti yang terdapat di dalam Pasal 62 UUJN di atas dilakukan bertujuan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, oleh sebab itu apabila suatu saat apabila akta dibutuhkan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan. Akan tetapi ketentuan dalam UUJN tidak mengatur tentang berapa lama seorang notaris dapat menyimpan dan memelihara protokol dari notaris lain, hal tersebut dikarenakan di dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN hanya mengatur waktu penyerahan protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yang diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada MPD.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 62, 63, 64 dan Pasal 65 dalam UUJN di atas diketahui bahwa tidak adanya penjelasan secara eksplisit mengenai berapa lamanya seorang Notaris Penerima Protokol dapat menyimpan protokol dari notaris lainnya dan terhitung sejak kapan protokol yang usianya 25 tahun, protokol Notaris yang merupakan arsip negara hendaknya memiliki regulasi yang jelas terkait lama waktu penyimpanannya dan proses penyerahan protokol yang usianya 25 tahun atau lebih seperti yang diterangkan di dalam UUJN.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti judul: “**Kepastian**

⁸ Zukriadi, D., Jamba, P. and Arman, Z., “Analisi Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Notaris Dalam Menerima Dan Menyimpan Protokol Notaris Di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 9 No.(1), 2021, hlm.31-46.

Hukum Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Lewat Waktu Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Pada Notaris di Kota Bukittinggi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, perlu dilakukan pembatasan dalam ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Bagaimana kepastian hukum pengaturan pelaksanaan terhadap Protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih menurut peraturan Perundang - undangan dibidang kenotariatan ?
- (2) Apa kendala -kendala yang dialami oleh Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam menerima Protokol Notaris yang berusia 25 tahun atau lebih ?
- (3) Bagaimana akibat hukum bagi Notaris Penerima Protokol terhadap protokol yang telah berusia 25 tahun atau lebih ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum pengaturan pelaksanaan terhadap Protokol Notaris yang telah berusia lebih dari 25 tahun atau lebih menurut peraturan Perundang - undangan dibidang kenotariatan.

(2) Untuk mengkaji dan meneliti kendala -kendala yang dialami oleh Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam menerima Protokol Notaris yang berusia 25 tahun atau lebih.

(3) Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi Notaris Penerima Protokol terhadap protokol yang telah berumur 25 tahun atau lebih.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya :

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dalam bidang kenotariatan, khususnya mengenai penyerahan Protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih.

b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada pada masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan memberikan pemahaman dalam bidang Protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih yang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh Notaris.

- c. Dapat menjadi literatur dan menjadi perbandingan dalam penelitian serupa atau sejenisnya serta menambah wawasan dibidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta menambah wawasan berpikir bagi Penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Bagi praktisi diharapkan bisa menjadi referensi dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
- c. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan pertimbangan oleh pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat luas mengenai Protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi, kepustakaan dan penelusuran terhadap judul tesis **“Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Lewat Waktu Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Pada Notaris di Kota Bukittinggi)”**, belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli dari pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun beberapa penelitian terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh :

(1) Penelitian oleh Vidhea Anugraini, dengan judul *Analisis Yuridis Penyimpanan Protokol Notaris yang Berumur 25 Tahun oleh Notaris Penerima Protokol Kepada Majelis Pengawas Daerah*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2022, Penelitian yang dilakukan mengkaji bagaimana Undang – Undang menetapkan Notaris Penerima Protokol untuk menyerahkan minuta akta yang telah berumur 25 tahun kepada MPD, kemudian menganalisis kewenangan Notaris Penerima Protokol dalam mengeluarkan salinan minuta yang telah berumur 25 tahun dengan metode Normatif.

Pembeda dan fokus penelitian ini adalah pengaturan terhadap Protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih berdasarkan peraturan Perundang – undangan dibidang kenotariatan, membahas kendala – kendala yang dialami oleh Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan penyimpanan Protokol Notaris serta menganalisis bagaimana kepastian hukum pelaksanaan penyerahan Protokol Notaris yang dilakukan oleh Notaris penerima protokol terhadap Protokol yang telah lewat waktu kepada ahli waris.

(2) Penelitian oleh Dwi Kukuh Verdyandika dengan judul *Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau Lebih*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia, 2021, Penelitian yang dilakukan yakni mengkaji bagaimana prosedur yang ideal dalam penyerahan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih kepada MPD serta

bagaimana konsep sanksi yang ideal terhadap MPD atas tidak diserahkannya protokol notaris tersebut.

Pembeda dan fokus penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyerahan salinan Protokol Notaris yang telah lewat waktu kepada ahli waris dan mengkaji bagaimana akibat hukum bagi Notaris penerima protokol yang masih menyimpan protokol notaris yang telah lewat batas waktu.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. kerangka teori biasanya juga berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lainnya, yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel tersebut.⁹ Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menyusun kerangka teori merupakan hal yang dilakukan pertama kali sebelum membuat karya ilmiah. Dengan maksud kerangka teori merupakan pisau analisis dalam mengkaji karya ilmiah lebih dalam.

⁹https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/?srsltid=AfmBOorz-LfC uL7mWQHwco W2LR5B2DBwpUXkgSxPomNqvtLdSCaFiWEh#Apa_Itu_Kerangka_Teori diakses pada 11 Januari 2025, Pukul 24:00

Menurut KBBI Teori merupakan pendapat yang didasari pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi; penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi dan argumentasi; asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu. Menurut beberapa ahli Snelbecker yang dikutip Wahyono teori dapat didefinisikan sebagai sejumlah proposisi yang terintegrasi secara sintaktis, artinya sekumpulan proposisi ini mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat menghubungkan secara logis proporsi satu dengan yang lain.¹⁰

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹¹ Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka sebelum dilaksanakan penelitian, perlu dianalisis teori-teori yang berkaitan. Teori tersebut dimaksudkan untuk mendasari segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, maka adapun teori yang dapat digunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini, meliputi:

¹⁰ Marliyah, L., "Hakekat teori dalam riset social", *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, Vol.2 No,(1), 2021, hlm.30-37.

¹¹Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.54.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum sebagai dasar atau landasan teoritis pada penelitian tesis ini, mengenai kepastian hukum dalam menjalankan jabatannya Notaris hendaknya menjalankan jabatannya berdasarkan kepastian hukum untuk dapat melindungi para pihak dan Notaris sendiri dari konflik di masa yang akan datang. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang sifatnya yaitu norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi Jus Incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).¹²

Kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis tanpa menimbulkan multitafsir. Kepastian Hukum menjadi suatu sistem norma sehingga tidak adanya benturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.¹³

¹² Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, 2010, hlm.82.

¹³ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* :

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan putusan dapat dilaksanakan.¹⁴ Selain itu kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh, didefinisikan sebagai kemungkinan-kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:¹⁵

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi (pemerintahan) menerapkan aturan - aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

¹⁵ Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85.

Menurut Utrecht yang dikutip oleh Ridwan Syahrani juga menjelaskan sebagai berikut:¹⁶

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian kepastian hukum berupa keamanan hukum bagi individu dari ke sewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.

Para ahli seperti Fuller dan Radbruch memberikan pandangan tentang kepastian hukum dimana kepastian hukum dijadikan *bastion* (pertahanan) untuk menjaga dan menjamin keselamatan individu.¹⁷

Fuller dan Gustav sama-sama menyinggung masalah kepastian pelaksanaan dari kepastian hukum. Radbruch berbicara tentang "*Geltung des positiven Recht*" (berlakunya hukum positif) Konsep ini berkaitan erat dengan teori Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa hukum positif memiliki keberlakuan karena bersumber dari norma dasar (*Grundnorm*) dan ditegakkan oleh sistem hukum yang berlaku.

Dalam konteks teori kepastian hukum, "*Geltung des positiven Rechts*" menegaskan bahwa suatu aturan hukum memiliki kekuatan mengikat selama masih diakui dalam sistem hukum yang berlaku dan

¹⁶ Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 2

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Keadilan (jurisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009 hlm.292.

ditegakkan oleh negara , sedangkan Fuller mengatakan bahwa harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.¹⁸

Di samping itu, Gustav Radbruch juga memberi kontribusi mendasar terhadap topik kepastian hukum. Seorang filsuf hukum Jerman yang mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum¹⁹ Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan serasi satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhaeltnis*) satu sama lain. Perbincangan Radbruch mengenai cita hukum menjadi lebih menonjol bila ditempatkan pada latar belakang kehadiran hukum modern. Kehadiran hukum modern membuka pintu bagi masuknya masalah yang tidak ada sebelumnya yang dikenal dengan kepastian hukum.²⁰

Nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sejak sebelum era hukum modern. Sudah sejak ribuan tahun kedua nilai ada dalam wacana hukum, namun kepastian hukum adalah sesuatu yang baru, sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah “*law being written down*” Hukum yang dituliskan, bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum itu tidak ada hubungannya dengan “*die Sicherheit*

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta 2006, hlm. 136.

¹⁹ Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 288.

²⁰ Achmad Ali, *Ibid*, , hlm.297

durch das Rech” Kepastian melalui hukum, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Berbicara mengenai kepastian hukum seperti dikatakan oleh Radbruch yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).²¹

Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). *Kedua*, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan. *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan juga agar mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²²

Pada teori kepastian hukum, Salim HS menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam mencapai tujuan ini hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah

²¹ Achmad Ali, *Ibid*, hlm. 298

²² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm.137.

²³ Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 45.

satu dari tujuan hukum itu sendiri dalam hal ini untuk mewujudkan suatu keadilan hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁴ Bahwa adanya sebuah kepastian hukum maka tidak adanya kekosongan hukum.²⁵

Kepastian hukum (*rechtszekerheid, Legal certainty*) merupakan salah satu asas penting dalam tindakan hukum (*rechstanding*) dan penegakan hukum (*rechstandhaving, law enforcement*).²⁶ Dari hal tersebut, kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian dapat pula mengandung arti yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan

²⁴ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta 2012, hlm. 35.

²⁵ Devi, C., "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum". *Yustisia Tirtayasa, Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No.(1), 2021, hlm. 13-21.

²⁶ Mangaraja Manurung, "Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan hubungan Industrial Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", Adab, Indramayu, 2023, hlm. 104

multitafsir atau keraguan, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan.²⁷

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari ke sewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus serupa. Seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*.²⁸

Teori ini digunakan untuk menganalisis masalah pertama, yang berkaitan dengan kepastian hukum terhadap peraturan Perundang – undangan di bidang kenotariatan mengenai protokol Notaris yang telah lebih dari 25 tahun atau lebih yang mana pengaturan mengenai penyerahan protokol tidak dijelaskan secara terperinci di dalam UUJN,

²⁷ Prayogo, R.T., “Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13 No.(2), 2016, hlm.191-201.

²⁸ Peter Machmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm.137.

begitu juga dengan akibat yang akan terjadi pada Notaris yang masih memegang protokol yang telah lewat waktu.

b. Teori Kewenangan

Berbicara mengenai teori kewenangan, banyak ahli yang mengemukakan pendapat tentang konsep tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *kewenangan* disamakan dengan *wewenang*, yang didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, serta melimpahkan tanggung jawab kepada individu atau lembaga lain.

Dalam konteks hukum, wewenang memiliki makna yang berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk bertindak atau tidak bertindak, sedangkan dalam hukum, wewenang mencakup hak sekaligus kewajiban yang melekat pada suatu entitas dalam menjalankan fungsinya.²⁹

Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa istilah wewenang sering kali disamakan dengan istilah kekuasaan, padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang.³⁰

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan

²⁹ Sakti, L., “Kewenangan Pengawasan dan Pengujian terhadap Peraturan Desa Ditinjau dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 4 No. (2), 2016, hlm.166-178.

³⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 101-104

sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebutkan kekuasaan formal sedangkan, kekuasaan berasal dari kekuasaan yang diberikan perundang-undangan seperti legislatif atau dari kekuasaan eksklusif administratif, kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang yakni kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, sedangkan wewenang merujuk pada kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, serta melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.³² Dalam konteks hukum, kewenangan menjadi dasar bagi suatu lembaga atau individu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kewenangan harus dijalankan secara legal, rasional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan adanya akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil.

Kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari

³¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78

³² <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada tanggal 7 Desember 2024 pukul 10:15 WIB

kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³³

Kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat perbedaan tipis antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu dari kewenangan.

Menurut Phillipus M. Hadjon, tentang wewenang yang dikutip oleh Bram Mohammad Yasser wewenang sebagai konsep hukum publik

³³ Situngkir, D.A., ”Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol.5 No.(4), 2023, hlm.8-14.

sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen ini dimaksudkan untuk, agar pejabat negara tidak menggunakan wewenangnya di luar tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen ini bertujuan bahwa setiap tindak pemerintah pemerintahan atau pejabat negara harus selalu mempunyai dasar hukum dalam bertindak. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³⁴

Wewenang secara yuridis adalah kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh suatu pihak yang diatur oleh hukum untuk menjalankan tugas, mengambil keputusan, atau melakukan tindakan tertentu. Wewenang ini biasanya diberikan oleh undang-undang, peraturan, atau keputusan resmi lainnya, dan bersifat mengikat serta sah secara hukum. Untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang setiap penggunaannya haruslah didasari pada legalitas di dalam hukum positif agar pemerintah selaku penegak hukum selalu dalam batasan yang

³⁴ Bram, M.Y., 2018. *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

ditetapkan oleh hukum positif. Dalam konsep negara hukum, wewenang adalah instrumen yang sah untuk menjalankan tugas negara, tetapi harus selalu berada dalam koridor hukum, akuntabel, dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Dengan cara ini, negara hukum memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara adil, teratur, dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut MD yang dikutip dalam jurnalnya Situngkir D.A kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*) memiliki perbedaan mendasar. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang adalah bagian spesifik dari kewenangan. Dalam hukum publik, wewenang mencakup pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, serta distribusi wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁵

Wewenang menurut hukum publik adalah kekuasaan atau hak yang diberikan kepada organ negara atau lembaga publik untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum. Organ negara yang memiliki kekuasaan formal antara lain ialah eksekutif, legislatif dan yudisial. Dalam proses penyelenggaraan pemerintah kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara.

³⁵ Situngkir, D.A., *Ibid.*

Berikut tiga macam cara memperoleh kewenangan dalam hukum administrasi, yaitu:

- a) Atribusi yaitu Pemberian kewenangan baru kepada lembaga negara oleh pembuat undang-undang, kewenangan ini dijadikan sebagai wewenang untuk membuat keputusan yang sumbernya pada Undang-undang;
- b) Delegasi yaitu Pelimpahan kewenangan dari satu organ yang berwenang kepada organ lain, tetapi tanggung jawab berpindah kepada penerima delegasi;
- c) Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.³⁶ Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, sementara itu istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman, yaitu *Therie der autoritiat*.³⁷

Ridwan HR menerangkan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-

³⁶<https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Mandat.pdf>, diakses pada 21 Januari 2025 pukul 14:15

³⁷ Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Kencaan, Jakarta, 2024, hlm. 145.

undangan.³⁸ Dengan maksud, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.³⁹

F.P.C.L Tonner dalam Ridwan AR berpendapat, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. (*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen*).

Menurut H.D. Stoud, sebagaimana dikutip oleh Mardani dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga*

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta 2016, hlm.105.

³⁹ Parikesit, R.A., "Evaluasi Kebijakan Perubahan Penyebutan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15 No. (1), 2018, hlm.113-127.

Teori Hukum Kontemporer, kewenangan adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Unsur yang mengandung pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D.Stoud, yaitu adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian yang berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.⁴⁰

Teori ini digunakan untuk menganalisis masalah kedua yang berkaitan dengan kendala – kendala yang dialami MPD sebagai pemegang Protokol yang telah berusia 25 tahun atau lebih.

c. Teori Sistem Hukum

Kata sistem dalam KBBI adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁴¹ Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem hukum itu sendiri

⁴⁰Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 146.

⁴¹ <https://kbbi.web.id/sistem>, di akses pada 11 Januari, Pukul 22:00

merupakan kumpulan dari unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Yaitu susunan sebagai satu kesatuan, terdiri dari beberapa bagian yang disebut sub sistem hukum, yang bersama-sama membentuk suatu kesatuan.⁴²

Kesatuan ini diterapkan pada banyak unsur hukum seperti perundang-undangan, asas-asas hukum dan pengertian hukum. Sistem hukum dalam arti luas semua aturan hukum yang telah disusun secara sistematis dan terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu. Dengan alasan tersebut dapat dikatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu susunan aturan-aturan hidup, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan sebagai satu kesatuan. Untuk menerapkan aturan yang jelas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya alat yang menyatu dalam landasan, pemikiran visi, dan teori hukum dan kemudian dirakit menjadi satu kesatuan sebuah sistem.

Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan ini menimbulkan tantangan bagi para pakar kenegaraan dan hukum dalam menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keberagaman sistem hukum di berbagai negara di dunia. Kata "sistem" berasal dari bahasa Yunani *systema*, yang berarti

⁴² https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sistem-hukum/?srsltid=AfmBOooZ7cA2nkTNnPmSt4hbWGr_36Jcsm2LoK8W1NT5RcVtP6CH6D8e, diakses pada 11 Januari, Pukul 22:10

suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai bagian. Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah suatu tatanan atau kesatuan yang utuh, yang terdiri dari kaidah atau pernyataan mengenai hal-hal yang seharusnya terjadi, hingga sistem hukum bersifat normatif.⁴³

Peran dari sistem hukum sangat krusial dalam kesuksesan pembangunan nasional suatu Negara. Jika cara bekerjanya hukum tersendat, bisa dipastikan usaha untuk meningkatkan keseluruhan unsur kehidupan dan proses pembangunan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional tidak akan terwujud. Khususnya fungsi sistem hukum dalam memberikan kepastian.⁴⁴ Di negara berkembang, sistem hukum memiliki peranan yang besar untuk turut mengakomodasi perubahan sosial masyarakat dan memberi peluang tercapainya pembangunan nasional. Ilustrasi yang demikian sesuai dengan pernyataan Friedman bahwa hukum adalah sebuah fenomena kritis dalam peradaban manusia yang merubah tatanan secara fundamental terkait dengan kebijakan, filosofi dan teori politik. Bahwa kajian tentang sistem hukum dalam perspektif teorikal para sarjana hukum memaparkan tentang bekerjanya hukum yang dapat merubah tatanan dalam masyarakat.

⁴³ Suyatno, S.S., "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia", *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol.2 No.(1), 2023, hlm.197-205.

⁴⁴ Subeitan SM, Purwadi W, Alhabsyi MS," Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum", *Pleno Jure* 2022 Vol. 11 No. (1), 2022, hlm. 30-48.

Menurut Friedman, setiap individu pasti memiliki budaya sosial, sifat, dan pola pikirnya masing-masing, tetapi jika hal-hal tersebut dipertemukan dalam wadah komunitas yang kolektif dengan dimensi waktu yang cukup lama, maka akan mempengaruhi terciptanya ide dan kebiasaan tertentu sebagai awal terjadinya *legal culture*. Friedman menempatkan budaya hukum sebagai sumber hukum,⁴⁵ nilai yang terkandung dalam ide, opini, dan perilaku masyarakat sejatinya akan membentuk norma hukum, dan norma itulah yang akan menentukan perubahan dalam masyarakat, termasuk kepatuhan sekaligus pembentukan hukum. Subjek hukum, yaitu manusia dikaruniai akal pikiran, dapat menentukan nilai mana yang baik dan buruk, maka terkait dengan eksisnya norma hukum dalam komunitasnya, manusia akan bereaksi terhadap pola kepatuhan terhadap kewajiban, perintah dan institusi hukum tersebut. Pola-pola ini akan menentukan tindakan apa yang semestinya dilakukan; menerima atau menolak sistem hukum. Artinya budaya hukum adalah sebuah faktor yang menjadi faktor pendukung perubahan dalam masyarakat.⁴⁶

Dalam arus perubahan teknologi misalnya, jika didasarkan pada pendapat Friedman, maka perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak serta merta menuntut pemerintah untuk membentuk hukum, justru

⁴⁵ Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital.", *Sapientia Et Virtus* Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 84-99.

⁴⁶ Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad, *Ibid.*, hlm. 87

observasi perlu dilakukan apakah perkembangan teknologi tersebut telah mempengaruhi dan merubah bentuk serta kebutuhan sosial masyarakat. Tidaklah pantas suatu hukum diterapkan kepada masyarakat manakala anggapan sebagian besar komunitas masyarakat tersebut menolaknya. Jika perkembangan ini ternyata memang benar merubah kebutuhan masyarakat, maka barulah diperlukan perubahan/pembentukan hukum.⁴⁷

Mengubah budaya yang telah lama terbentuk bukanlah hal yang mudah, termasuk dalam proses digitalisasi dokumen notaris. Banyak profesional di bidang kenotariatan yang masih mempertahankan metode konvensional dalam pengelolaan arsip, sehingga peralihan ke sistem digital memerlukan waktu dan penyesuaian. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi dokumen notaris sangat bergantung pada profesional yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal inilah yang dimaksud Friedman bahwa budaya hukum adalah iklim pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum akan dibentuk dan digunakan.

Kantor notaris belum dapat sepenuhnya menerapkan konsep digitalisasi dokumen karena belum tersedia wadah hukum yang dapat memberikan perlindungan serta landasan hukum yang jelas. Notaris perlu mengikuti perkembangan zaman, namun dalam menjalankan

⁴⁷ Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad, *Ibid*, hlm. 89

tugasnya, mereka tetap harus berpegang pada UUJN sebagai landasan utama yang tidak boleh diabaikan. Untuk saat ini, langkah paling memungkinkan dalam tahap awal digitalisasi adalah pengelolaan arsip secara digital, mengingat aspek tersebut telah memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam UU ITE.

Menurut Friedman ada tiga elemen dari sistem hukum, yaitu *legal structure, legal substance, dan legal culture*⁴⁸ :

- 1) Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Struktur hukum memiliki hubungan dengan sistem yudisial, artinya kajian utamanya adalah aspek penegak hukum meliputi; hakim, jaksa, penasihat hukum dan kepolisian. Maka dalam membahas struktur hukum berarti berbicara pula mengenai segala kelembagaan hukum yang eksis termasuk aparatnya, perluasan pada bingkai struktur hukum juga menempatkan pemangku kepentingan sebagai pembentuk hukum menjadi aktor utama.

⁴⁸ Teguh Prastyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Depok, 2013, hlm.312

2) Substansi (*legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Substansi hukum memiliki hubungan dengan segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan struktur hukum itu sendiri. Maka segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dipergunakan oleh aparat, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan unsur dari substansi hukum

3) Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Terkait sebuah ide, opini, pola kebiasaan, dan cara berpikir manusia dalam komunitas tertentu mengenai hukum dan segala isu yang erat dengan hukum.

Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang berbentuk kepercayaan kebiasaan dan keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dengan mempelajari teorinya M. Friedman dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur hukum tersebut harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakkan

keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, seorang sosiolog hukum dari Stanford University, menyoroti empat faktor penting dalam sistem hukum, yaitu:

1. *Legal Substance* (Isi Hukum)
2. *Legal Structure* (Struktur Hukum)
3. *Legal Culture* (Budaya Hukum)
4. *Legal Impact* (Dampak Hukum)

Menurut Friedman, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum menentukan apakah suatu hukum dapat diterapkan atau tidak. Selain itu, substansi hukum juga mencakup produk hukum yang dihasilkan oleh individu dalam suatu sistem, termasuk keputusan yang dikeluarkan atau peraturan yang baru disusun. Saat ini, substansi hukum dapat dipahami sebagai aturan, norma, serta perilaku konkret manusia dalam sistem hukum tersebut. Di dalam substansi hukum terdapat istilah "produk hukum," yakni suatu keputusan atau peraturan yang baru dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang biasanya muncul setelah adanya suatu peristiwa hukum tertentu. Sementara itu Paul Scotlen, menyatakan bahwa sistem hukum merupakan kesatuan dalam sistem hukum

tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu.

Terdapat 2 kemungkinan terkait pembentukan budaya hukum. Pertama budaya hukum dapat dihasilkan dari saling bersinggungannya unsur struktur hukum dengan substansi hukum, kedua, budaya hukum lahir dalam masyarakatnya sendiri yang kemudian membentuk pola kebiasaan tertentu sehingga mampu menciptakan pola struktur hukum, sekaligus membentuk susunan substansi hukum.⁴⁹ Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, oleh Friedman dibedakan menjadi dua. Pertama, budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum, kedua budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri.⁵⁰

Ketiga unsur bekerjanya hukum ini memiliki interaksi yang tidak bisa dipisahkan, tiap unsurnya bergantung dan berdampak pada unsur yang lain. Idealitas pembentukan substansi hukum

⁴⁹ Darmika, Ika. "Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia." *to-ra* Vol.2 No.3, 2016, hlm. 429-436.

⁵⁰ Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad, *Op.Cit*, hlm.90

dipengaruhi oleh bekerjanya struktur hukum dan pola budaya hukum dalam menerapkan norma substansi hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan bermanfaat. Interaksi antara struktur dan substansi hukum mampu menciptakan budaya hukum ideal dalam masyarakat, sebaliknya, peran sentral budaya hukum dapat menciptakan struktur hukum terkait pembentukan dan penegakan substansi hukum. Maka ketiga unsur ini bagaikan sebuah garis lingkaran yang tidak ada habisnya dan terkoneksi secara terus menerus. Bilamana terbentuk sebuah struktur hukum yang tidak sehat, akan menciptakan substansi hukum yang tidak ideal, sebaliknya substansi hukum yang baik tidak akan dapat ditegakkan dalam realisasinya apabila struktur hukum buruk. Implikasinya, pada budaya hukum yang terwujud akan mengikuti *pattern* (pola) kedua komponen lainnya saat bekerja dalam sistem hukum.⁵¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu konsep satu dengan konsep lainnya serta peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi yang dijadikan pedoman dalam penelitian tesis ini, Untuk itu dalam penelitian yang berjudul Penyerahan Protokol Yang telah Lewat Waktu Kepada Ahli Waris ini perlu diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

⁵¹ *Ibid*, hlm. 91

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan kejelasan, keadilan, dan stabilitas dalam penerapan hukum. Prinsip ini menjamin bahwa aturan hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil tanpa diskriminasi. Kepastian hukum (*rechtszekerheid, Legal certainty*) merupakan salah satu asas penting dalam tindakan hukum (*rechstanding*) dan penegakan hukum (*rechstandhaving, law enforcement*).⁵²

b. Protokol Notaris

Pengertian Protokol menurut Pasal 1 angka (13) UUJN adalah :

“Protokol merupakan Kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Protokol notaris di dalam Pasal 62 UUJN, Terdapat 7 (tujuh) protokol Notaris yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, yang meliputi :⁵³

- a. Minuta akta
- b. Buku daftar atau repertorium
- c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar

⁵² Mangaraja Manurung, *Op.Cit*, hlm. 104

⁵³ Salim H.S, Teknik Pembuatan Akta Satu, *Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.199.

- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper
- e. Buku daftar proses
- f. Buku daftar wasiat
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan Notaris berdasarkan ketentuan - ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Ahli waris

Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ada ahli waris menurut ketentuan undang-undang disebut ahli waris di bawah titel umum (*secara ab intestanto*), ada ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat/testament disebut ahli waris di bawah titel khusus (ahli waris testamentair).⁵⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah sebuah proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berfungsi untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁵⁵ Metode penelitian itu sendiri pada dasarnya berkenaan dengan cara memperoleh data. menurut Sugiyono, “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.⁵⁶ Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan jabaran sebagai berikut:

⁵⁴<https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/>, diakses pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 13:45 WIB

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Persada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.35.

⁵⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm.112.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁵⁷

Empiris Juridisch Onderzoek merupakan Bahasa Belanda yang berarti Penelitian Hukum Empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum dengan cara menganalisa dan mengkaji penerapan berjalannya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang menggali fakta-fakta atau data empiri terkait fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.⁵⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini.

⁵⁷<https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>, diakses pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 11:45 WIB

⁵⁸Iman Jalaludin rifa'I Dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm.58

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁵⁹

Berdasarkan definisi di atas, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah beberapa Notaris yang masih menyimpan Protokol yang usianya lebih dari 25 tahun.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebahagian dari populasi.⁶⁰

Teknik pengambilan dengan *teknik simple random sampling* yaitu sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.⁶¹ Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi

sampel dalam penelitian ini 2 sampai 3 Notaris yang masih menyimpan Protokol yang usianya sudah lewat batas waktu. Pengambilan unit sampel dapat dilakukan dengan bantuan misalnya melalui *lotre* (undian).⁶² Undian akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi

⁵⁹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 Edisi I, Juni 2020, hlm. 106

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.119.

⁶¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 106.

⁶² Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 123.

Beruntung Wheel, yang akan dilakukan sebanyak 3 kali, sehingga terambil 3 sampel.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.⁶³ Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari :

1) Data Primer

Yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti, terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam Penyerahan Protokol Yang Telah Lewat Batas Waktu Kepada Ahli Waris.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan, penulis mendapatkan informasi mengenai penelitian ini dengan cara

⁶³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 23

membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Data sekunder dalam penelitian utamanya bersumber dari bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer, yakni studi kepustakaan, terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- (5) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata

Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

(8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan

Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

(9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

(10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan juga pendapat para ahli, bahan pustaka, sumber dari internet dan juga literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁴

3) Bahan Hukum Tersier

⁶⁴ Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Alfabet, Bandung, 2012, hlm.115.

Yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.

b. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data Lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis.

Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang

berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang telah dirumuskan.

b. Wawancara

Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur, Wawancara dilakukan pada Notaris di Kota Bukittinggi, Majelis Pengawas Daerah Kota Bukittinggi dan Pejabat Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Merupakan proses dimana setelah memperoleh data di lapangan kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bahan penulisan dengan melalui proses editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan memilih data yang diperlukan kemudian disaring dan dapat dijadikan acuan yang akurat dalam penarikan kesimpulan.⁶⁵

b. Analisis Data

Makna Analisis Data atau pengolahan data adalah proses yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul dari semua sumber data, tujuannya agar data menjadi bermakna, dapat diinterpretasikan dan dapat memberikan informasi. Kegiatan analisis meliputi; mengelompokkan data; mentabulasi; menyajikan data tiap variabel

⁶⁵ Atik Catur Budiati, *Sosiologi Konseptual*, CV. Mediatama, Jakarta, 2009, hlm. 8

penelitian, perhitungan untuk menjawab perumusan masalah, dan menguji hipotesa.⁶⁶ Setelah semua terkumpul baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yakni dengan melakukan penelitian dengan fokus pada identifikasi isu-isu⁶⁷ terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab sehingga menjadi karya ilmiah atau tesis yang baik.



⁶⁶ Yayat Suharyat, *Metode Penelitian Pendidikan*, Wawasan Ilmu, Banyumas, 2022 , hlm.111

⁶⁷ Helin. G Yudawisastra dkk, *Metodologi Penelitian*, Intelektual Manifest Media, Bali, 2023 , hlm.59.